



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2020;
- b. bahwa rancangan Perubahan APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor ; 254/29/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 Tentang Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil penyempurnaan sebagaimana butir a. di atas perlu ditindaklanjuti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060) ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286: ;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara,ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 840.380.678.417,- berkurang

sejumlah (Rp. 48.163.062.974,-) sehingga menjadi Rp. 792.217.615.443,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula : Rp. 840.380.678.417,-
 - b. Bertambah/(Berkurang) : Rp. (48.163.062.974),-
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan :Rp. 792.217.615.443,-
2. Belanja
 - a. Semula : Rp. 866.449.678.417,-
 - b. Bertambah/(Berkurang) : Rp. (42.392.910.746),-
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan : Rp. 824.056.767.671,-
 - (Defisit setelah perubahan) :Rp. (31.839.152.228),-
3. Pembiayaan Daerah :
 - a. Penerimaan
 - 1). Semula : Rp. 30.069.000.000,-
 - 2). (Berkurang) : Rp. (2.270.152.228),-
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan: Rp. 32.339.152.228,-
 - b. Pengeluaran
 - 1). Semula : Rp. 4.000.000.000,-
 - 2). (Berkurang) : Rp. (3.500.000.000),-
 - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan : Rp. 500.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 31.839.152.228,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan : Rp. 0,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :
 - a). Pendapatan Asli Daerah sejumlah
 - 1). Semula : Rp. 33.293.908.018,-
 - 2). Bertambah/(Berkurang) : Rp (935.285.475),-
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan :
Rp 32.358.622.543,-
 - b. Dana Perimbangan sejumlah
 - 1). Semula : Rp. 626.875.819.000,-
 - 2). Bertambah/(Berkurang) : Rp. (62.705.164.000,-),-
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan :
Rp. 564.170.655.000,-

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
- 1). Semula : Rp. 180.210.951.399,-
 - 2). Bertambah/(Berkurang) : Rp 15.477.386.501,-
- Jumlah Lain-Lain pendapatan daerah Yang sah setelah Perubahan :Rp. 195.688.337.900,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah sejumlah
- 1). Semula : Rp. 9.385.200.000,-
 - 2). Bertambah/(Berkurang) : Rp (130.137.000),-
- Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan :Rp. 9.255.063.000,-
- b. Retribusi daerah sejumlah
- 1). Semula : Rp. 8.045.000.000,-
 - 2). Bertambah/(Berkurang) : Rp 750.000.000
- Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan :Rp. 8.795.000.000,-
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
- 1). Semula : Rp. 3.100.000.000,-
 - 2). Bertambah/(Berkurang) : Rp. -
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan : Rp. 3.100.000.000,-
- c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
- 1). Semula : Rp. 12.763.708.018,-
 - 2). Bertambah/(Berkurang) : Rp. (1.555.148.475),-
- Jumlah lain-lain PAD setelah Perubahan :Rp. 11.208.559.543,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil Pajak & Bukan Pajak sejumlah
- 1). Semula Rp. 8.761.898.000,-
 - 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 205.209.000,-
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak setelah Perubahan :Rp 8.967.107.000,-
- b. Dana alokasi umum sejumlah
- 1). Semula Rp. 428.945.908.000,-
 - 2). Bertambah/(berkurang) Rp. (46.991.575.000),-
- Jumlah alokasi umum setelah Perubahan: Rp. 381.954.333.000,-

c. Dana alokasi khusus sejumlah

1). Semula Rp. 189.168.013.000,-

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. (15.918.798.000),-

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan:
Rp.173.249.215.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah

1). Semula Rp. 27.588.525.399,-

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.859.070.601,-

Jumlah Hibah setelah Perubahan : Rp. 33.447.596.000,-

b. Dana darurat sejumlah

1). Semula Rp. -

2). Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan : Rp. -

c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah

1). Semula Rp. 18.000.000.000,-

2). Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan :
Rp.18.000.000.000,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah

1). Semula Rp. 134.622.426.000,-

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 8.216.988.000,-

Jumlah Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus
setelah Perubahan : Rp. 142.839.414.000,-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya

1). Semula Rp. -

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.401.327.900,-

Jumlah Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah
Lainnya

Setelah Perubahan Rp. 1.401.327.900,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

1. Semula Rp. 413.655.584.084,-

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (11.958.382.522),-

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan :
Rp.401.697.201.562,-

b. Belanja Langsung sejumlah

- 1. Semula Rp. 452.794.094.333,-
- 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (30.434.528.224),-

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan:
Rp.422.359.566.109,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

- 1. Semula Rp. 247.379.729.709,-
- 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (9.337.677.222),-

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
Rp. 238.042.052.487,-

b. Belanja bunga sejumlah

- 1. Semula Rp. 00,-
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,-

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 00,-

c. Belanja subsidi sejumlah

- 1. Semula Rp. 00,-
- 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 00,-

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 00,-

d. Belanja hibah sejumlah

- 1. Semula Rp. 11.594.900.000,-
- 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (1.995.860.000),-

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
Rp. 9.599.040.000,-

e. Belanja bantuan sosial sejumlah

- 1. Semula Rp. 3.250.000.000,-
- 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.387.527.900,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan
Rp. 4.637.527.900,-

f. Belanja bagi hasil sejumlah

- 1. Semula Rp. 1.300.000.000,-
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (200.000.000),-

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan
Rp. 1.100.000.000,-

g. Belanja bantuan keuangan sejumlah

- 1. Semula Rp. 148.630.954.375,-
- 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (812.373.200),-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan
Rp. 147.818.581.175,-

h. Belanja tidak terduga sejumlah

- 1. Semula Rp. 1.500.000.000,-
- 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (1.000.000.000),-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp. 500.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

* a. Belanja pegawai sejumlah

- 1. Semula Rp. 35.584.885.138,-
- 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 12.872.064.054,-

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan

Rp. 48.456.949.192,-

b. Belanja barang dan jasa sejumlah

- 1. Semula Rp. 216.652.377.061,-
- 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (19.136.183.764),-

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan

Rp. 197.516.193.297,-

c. Belanja modal sejumlah

- 1. Semula Rp. 200.556.832.134,-
- 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (24.170.408.514),-

Jumlah belanja modal setelah Perubahan

Rp. 176.386.423.620,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

- 1. Semula Rp. 30.069.000.000,-
- 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.270.152.228,-

Jumlah penerimaan setelah Perubahan

Rp. 32.339.152.228,-

b. Pengeluaran sejumlah

- 1. Semula Rp. 4.000.000.000,-
- 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (3.500.000.000),-

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 500.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran sebelumnya sejumlah

- 1. Semula Rp. 30.069.000.000,-
- 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.270.152.228,-

Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 32.339.152.228,-

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1. Semula Rp. 00,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,-

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 00,-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan sejumlah

1. Semula Rp. 00,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,-

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah

setelah Perubahan Rp. 00,-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1. Semula Rp. 00,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,-

Jumlah penerimaan pinjaman setelah Perubahan Rp. 00,-

e. Penerimaan kembali pemberian

pinjaman sejumlah

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman

setelah Perubahan Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. -

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1. Semula Rp. 4.000.000.000,-

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (3.500.000.000),-

Jumlah penyertaan modal setelah Perubahan Rp. 500.000.000,-

c. Pembayaran pokok utang sejumlah

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;
6. Lampiran IVb Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
7. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
9. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
10. Lampiran VIIi Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah ;
11. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah :
12. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya ;
13. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
14. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
15. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

Belanja Daerah yang dananya bersumber dari Proyeksi SILPA Tahun 2019 belum dapat dibayarkan sepanjang perhitungan SILPA Tahun 2019 belum ditetapkan dalam peraturan daerah

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.:
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan yang normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. Berada diluar kendalai dan pengaruh pemerintah daerah, dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah dilakukan perubahan APBD, pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya diberitahukan kepada DPRD dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai Belanja Tidak Terduga.
- (6) Pemerintah daerah juga dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya untuk keperluan mendesak.
- (7) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) di atas selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (8) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) di atas memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. Dimaksudkan untuk program dan kegiatan layanan dasar masyarakat;

- b. Pengeluaran atau pembayaran yang bila ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (9) Pelaksanaan pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Program dan Kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang sumber dana dan peruntukannya berasal dari Pemerintah Pusat atau pihak lain misalnya pihak asuransi, dapat dilaksanakan jika diperoleh kepastian penerimaan dari sumber-sumber tersebut.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal 14 Oktober 2020

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwardang
pada tanggal 14 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



RIDWAN YASIN, SH, MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 6
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 355

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI
GORONTALO; ()